



KEPALA DESA SIDOREJO  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
NOMOR 188/16.1/404.614.9 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia serta meningkatkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, maka perlu membuat wadah yang dapat menunjang peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat;
- b. bahwa Kelompok Keluarga Sadar Hukum merupakan wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemampuan sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Desa Sadar Hukum Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN 03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum *sebagaimana dimaksud* dalam Diktum KESATU dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat wilayah Dusun/Desa, serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan temu sadar hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung terciptanya kesadaran hukum di Dusun/Desa.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidorejo  
Pada tanggal : 04 November 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi  
2. Sdr. Camat Kendal;  
3. Sdr. Masing-masing anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
NOMOR : 188/16./404.614.9/2022  
TANGGAL : 04 November 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Andik Setiawan	Ketua	Dusun Basri
2.	Liya Mulyana	Sekretaris	Dusun basri
3.	Sujarwo	Bendahara	Dusun Wonorejo
4.	Joko Tri Atmadi	Anggota	Dusun Basri
5.	Supala	Anggota	Dusun Basri
6.	Dono Kardono	Anggota	Dusun Basri
7.	Suyatno	Anggota	Dusun Basri
8.	Sumardi	Anggota	Dusun Basri
9.	Sarno Hadi Prayitno	Anggota	Dusun Basri
10.	Rujito	Anggota	Dusun Basri
11.	Ustadzi	Anggota	Dusun Manden
12.	Andhi Solechudin	Anggota	Dusun Manden
13.	Suprpto	Anggota	Dusun Manden
14.	Sadali	Anggota	Dusun Manden
15.	Mahmudi	Anggota	Dusun Manden
16.	Sunarto	Anggota	Dusun Tanon
17.	Elly Muchtar	Anggota	Dusun Tanon
18.	Sujud Darmanto	Anggota	Dusun Tanon
19.	Warsito	Anggota	Dusun Tanon
20.	Afandi	Anggota	Dusun Tanon
21.	Sakimun	Anggota	Dusun Tanon
22.	Romadlon	Anggota	Dusun Tanon
23.	Suyuti	Anggota	Dusun Tanon
24.	Yatmanto	Anggota	Dusun Wijil
25.	Gunawan	Anggota	Dusun Wijil
26.	Sukarianto	Anggota	Dusun Wijil
27.	Suyitno	Anggota	Dusun Wijil
28.	Kabul	Anggota	Dusun Wonorejo
29.	Sutrisno	Anggota	Dusun Wonorejo
30.	Slamet	Anggota	Dusun Wonorejo
31.	Suparno	Anggota	Dusun Wonorejo
32.	Saifuloh	Anggota	Dusun Wonorejo
33.	Purnomo	Anggota	Dusun Wonorejo
34.	Hari Purwanto	Anggota	Dusun Getas

35.	Pujiono	Anggota	Dusun Getas
36.	Wargito	Anggota	Dusun Getas
37.	Mujiono	Anggota	Dusun Getas

